



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paropo Purba
2. Tempat lahir : Laubaleng
3. Umur/Tanggal lahir : 33/27 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lau Baleng Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;

Terdakwa Paropo Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA PAROPO PURBA** bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA PAROPO PURBA** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) keping koin jackpot.
DIRAMPAS UNTUN DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa PAROPO PURBA pada hari tanggal Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah kedai kopi di Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari tanggal Rabu tanggal 14 Maret 2018, sekira pukul 22.00 Wib, saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring (Anggota Polri Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa di sebuah kedai kopi di Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo sering mengadakan permainan judi jenis jackpot, selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa dan saksi PAROPO PURBA (dilakukan penuntutan terpisah) sedang mengadakan permainan judi jenis Jackpot. Bahwa permainan judi jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah berupa uang tunai sesuai dengan nilai uang yang dipertaruhkan. Adapun permainan judi jackpot tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, yaitu awalnya saksi PAROPO PURBA datang ke kedai kopi milik terdakwa dan membeli koin kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau setara dengan 100 (seratus) argo, selanjutnya terdakwa menekan tombol argo sesuai dengan jumlah yang diminta sehingga jumlah argo tersebut muncul di layar mesin jackpot. Selanjutnya saksi PAROPO PURBA memainkan permainan judi jenis jackpot tersebut dengan cara memilih gambar yang ada di layar mesin jackpot dan menekan tombol dengan jumlah hadiah yang bervariasi lalu menekan tombol START. Kemudian lampu pada layar mesin jackpot akan berputar dan apabila lampu tersebut berhenti pada gambar yang dipilih/kena maka jumlah argo saksi PAROPO PURBA akan bertambah sesuai dengan taruhannya, namun apabila lampu tersebut tidak berhenti pada gambar yang dipilih/tidak kena maka jumlah argo saksi PAROPO PURBA akan berkurang. Dan apabila saksi PAROPO PURBA berhenti bermain, maka saksi PAROPO PURBA dapat menukarkan jumlah argo yang tertera pada mesin layar jackpot menjadi uang tunai. Bahwa terdakwa sudah 2 minggu menyediakan mesin judi jenis jackpot di kedai kopi miliknya dan terdakwa menyetero uang mesin jackpot kepada UCOK KOLAM (DPO) Bahwa kedai kopi milik terdakwa tempat melakukan perjudian jenis jackpo adalah kedai yang dapat dikunjungi atau di lihat umum. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa PAROPO PURBA pada hari tanggal Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah kedai kopi di Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara, ikut serta main judi di jalan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari tanggal Rabu tanggal 14 Maret 2018, sekira pukul 22.00 Wib, saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring (Anggota Polri Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa di sebuah kedai kopi di Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo sering mengadakan permainan judi jenis jackpot, selanjutnya saksi-saksi melihat terdakwa dan saksi PAROPO PURBA (dilakukan penuntutan terpisah) sedang mengadakan permainan judi jenis Jackpot. Bahwa permainan judi jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah berupa uang tunai sesuai dengan nilai uang yang dipertaruhkan. Adapun permainan judi jackpot tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, yaitu awalnya saksi PAROPO PURBA datang ke kedai kopi milik terdakwa dan membeli koin kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau setara dengan 100 (seratus) argo, selanjutnya terdakwa menekan tombol argo sesuai dengan jumlah yang diminta sehingga jumlah argo tersebut muncul di layar mesin jackpot. Selanjutnya saksi PAROPO PURBA memainkan permainan judi jenis jackpot tersebut dengan cara memilih gambar yang ada di layar mesin jackpot dan menekan tombol dengan jumlah hadiah yang bervariasi lalu menekan tombol START. Kemudian lampu pada layar mesin jackpot akan berputar dan apabila lampu tersebut berhenti pada gambar yang dipilih/kena maka jumlah argo saksi PAROPO PURBA akan bertambah sesuai dengan taruhannya, namun apabila lampu tersebut tidak berhenti pada gambar yang dipilih/tidak kena maka jumlah argo saksi PAROPO PURBA akan berkurang. Dan apabila saksi PAROPO PURBA berhenti bermain, maka saksi PAROPO PURBA dapat menukarkan jumlah argo yang tertera pada mesin layar jackpot menjadi uang tunai. Bahwa terdakwa sudah 2 minggu menyediakan mesin judi jenis jackpot di kedai kopi miliknya dan terdakwa menyetor uang mesin jackpot kepada UCOK KOLAM (DPO) Bahwa kedai kopi milik terdakwa tempat melakukan perjudian jenis jackpot adalah kedai yang dapat dikunjungi atau di lihat umum. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herkules Sembiring dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi yakni Efrata ginting melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 20:00 WIB di Jalan Renun Desa Lau Baleng Kecamatan lau Baleng Kabupaten Karo tepatnya di kafe jor milik Saksi Raja Firdaus Sembiring;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk didepan mesin jackpot sambil memilih gambar- gambar yang ada di layar mesin jackpot;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) keping koin jackpot
 - Bahwa cara permainan mesin jackpot tersebut dengan cara awalnya terdakwa datang ke kedai kopi jor milik saksi raja firdaus sembiring dan membeli koin kepada saksi raja firdaus sembiring sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau setara dengan 100 (seratus) argo, selanjutnya terdakwa menekan tombol argo sesuai dengan jumlah yang diminta sehingga jumlah argo tersebut muncul di layar mesin jackpot. Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi jenis jackpot tersebut dengan cara memilih gambar yang ada di layar mesin jackpot dan menekan tombol dengan jumlah hadiah yang bervariasi lalu menekan tombol START. Kemudian lampu pada layar mesin jackpot akan berputar dan apabila lampu tersebut berhenti pada gambar yang dipilih/kena maka jumlah argo terdakwa akan bertambah sesuai dengan taruhannya, namun apabila lampu tersebut tidak berhenti pada gambar yang dipilih/tidak kena maka jumlah argo terdakwa akan berkurang. Dan apabila terdakwa berhenti bermain, maka terdakwa dapat menukarkan jumlah argo yang tertera pada mesin layar jackpot menjadi uang tunai.
 - Bahwa permainan mesin jacpot tersebut pemenangnya bersifat untung-untungan tidak memerlukan keahlian dan permainan mesin Jackpot tersebut dengan maksud untuk mendapat hadiah sesuai dengan yang dipertaruhkan dimana apabila tebakan pemain sesuai dengan layar monitor mesin jackpot maka akan mendapat hadiah berupa penambahan koin selanjutnya pemain dapat menukarkan koin tersebut dengan uang kepada penjaga jackpot namun apabila tebakannya tidak tepat maka uang tersebut milik bandar
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin bermain judi jenis mesin jackpot;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Efrata Ginting, keterangannya dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 20:00 WIB di Jalan Renun Desa Lau Baleng Kecamatan lau Baleng Kabupaten Karo tepatnya di kafe jor milik Saksi Raja Firdaus Sembiring;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk didepan mesin jackpot sambil memilih gambar- gambar yang ada di layar mesin jackpot;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) keping koin jackpot

- Bahwa cara permainan mesin jackpot tersebut dengan cara awalnya terdakwa datang ke kedai kopi jor milik saksi raja firdaus sembiring dan membeli koin kepada saksi raja firdaus sembiring sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau setara dengan 100 (seratus) argo, selanjutnya terdakwa menekan tombol argo sesuai dengan jumlah yang diminta sehingga jumlah argo tersebut muncul di layar mesin jackpot. Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi jenis jackpot tersebut dengan cara memilih gambar yang ada di layar mesin jackpot dan menekan tombol dengan jumlah hadiah yang bervariasi lalu menekan tombol START. Kemudian lampu pada layar mesin jackpot akan berputar dan apabila lampu tersebut berhenti pada gambar yang dipilih/kena maka jumlah argo terdakwa akan bertambah sesuai dengan taruhannya, namun apabila lampu tersebut tidak berhenti pada gambar yang dipilih/tidak kena maka jumlah argo terdakwa akan berkurang. Dan apabila terdakwa berhenti bermain, maka terdakwa dapat menukarkan jumlah argo yang tertera pada mesin layar jackpot menjadi uang tunai.

- Bahwa permainan mesin jacpot tersebut pemenangnya bersifat untung-untungan tidak memerlukan keahlian dan permainan mesin Jackpot tersebut dengan maksud untuk mendapat hadiah sesuai dengan yang dipertaruhkan dimana apabila tebakan pemain sesuai dengan layar monitor mesin jackpot maka akan mendapat hadiah berupa penambahan koin selanjutnya pemain dapat menukarkan koin tersebut dengan uang kepada penjaga jackpot namun apabila tebakannya tidak tepat maka uang tersebut milik bandar

- Bahwa terdakwa tidak ada izin bermain judi jenis mesin jackpot;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari tanggal Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, di kafe jor di jalan Renun Desa Lau Baleng

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo karena ikut serta main judi permainan judi jenis jackpot ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum yaitu di kafe jor milik saksi raja firdaus sembiring.

- Bahwa permainan judi jackpot yang dimainkan oleh terdakwa sifatnya untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah berupa uang tunai sesuai dengan nilai uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke kedai kopi jor milik saksi raja firdaus sembiring dan membeli koin kepada saksi raja firdaus sembiring sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau setara dengan 100 (seratus) argo, selanjutnya terdakwa menekan tombol argo sesuai dengan jumlah yang diminta sehingga jumlah argo tersebut muncul di layar mesin jackpot. Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi jenis jackpot tersebut dengan cara memilih gambar yang ada di layar mesin jackpot dan menekan tombol dengan jumlah hadiah yang bervariasi lalu menekan tombol START. Kemudian lampu pada layar mesin jackpot akan berputar dan apabila lampu tersebut berhenti pada gambar yang dipilih/kena maka jumlah argo terdakwa akan bertambah sesuai dengan taruhannya, namun apabila lampu tersebut tidak berhenti pada gambar yang dipilih/tidak kena maka jumlah argo terdakwa akan berkurang. Dan apabila terdakwa berhenti bermain, maka terdakwa dapat menukarkan jumlah argo yang tertera pada mesin layar jackpot menjadi uang tunai.
- Bahwa kedai kopi jor milik saksi raja firdaus sembiring adalah kedai yang dapat dikunjungi atau di lihat umum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) keping koin jackpot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Herkules Sembiring dan saksi Efrata Ginting pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, di kafe jor di jalan Renun Desa Lau Baleng Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo arena dugaan tindak pidana perjudian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk didepan mesin jackpot sambil memilih gambar- gambar yang ada di layar mesin jackpot;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) keping koin jackpot
- Bahwa cara permainan mesin jackpot tersebut adalah terdakwa akan membeli koin kepada penjaga mesin jackpot yang bernama membeli koin kepada saksi raja firdaus sembiring sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau setara dengan 100 (seratus) argo, selanjutnya terdakwa menekan tombol argo sesuai dengan jumlah yang diminta sehingga jumlah argo tersebut muncul di layar mesin jackpot. Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi jenis jackpot tersebut dengan cara memilih gambar yang ada di layar mesin jackpot dan menekan tombol dengan jumlah hadiah yang bervariasi lalu menekan tombol START. Kemudian lampu pada layar mesin jackpot akan berputar dan apabila lampu tersebut berhenti pada gambar yang dipilih/kena maka jumlah argo terdakwa akan bertambah sesuai dengan taruhannya, namun apabila lampu tersebut tidak berhenti pada gambar yang dipilih/tidak kena maka jumlah argo terdakwa akan berkurang. Dan apabila terdakwa berhenti bermain, maka terdakwa dapat menukarkan jumlah argo yang tertera pada mesin layar jackpot menjadi uang tunai. akan tetapi apabila tebakannya tidak tepat maka koin dan uang untuk membeli koin tersebut menjadi milik Bandar.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis mesin jacpot tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidanga dalam hal ini Majleis Hakim lebih memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi;
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum
4. Kecuali ada izin dari instansi yang berwenang;

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN KbJ



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah pelaku yang dihadapkan di persidangan sama dengan orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Paropo Purba yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan olehterdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwamenunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Turut serta main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Herkules Sembiring dan saksi Efrata Ginting pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, di kafe jor di jalan Renun Desa Lau Baleng Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo arena dugaan tindak pidana perjudian dimana pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk didepan mesin jackpot sambil memilih gambar- gambar yang ada di layar mesin jackpot; Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) keping koin jackpot dimana cara permainan mesin jackpot tersebut adalah terdakwa akan membeli koin kepada penjaga mesin jackpot yang bernama membeli koin kepada saksi raja firdaus sembiring sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau setara dengan 100 (seratus) argo,



selanjutnya terdakwa menekan tombol argo sesuai dengan jumlah yang diminta sehingga jumlah argo tersebut muncul di layar mesin jackpot. Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi jenis jackpot tersebut dengan cara memilih gambar yang ada di layar mesin jackpot dan menekan tombol dengan jumlah hadiah yang bervariasi lalu menekan tombol START. Kemudian lampu pada layar mesin jackpot akan berputar dan apabila lampu tersebut berhenti pada gambar yang dipilih/kena maka jumlah argo terdakwa akan bertambah sesuai dengan taruhannya, namun apabila lampu tersebut tidak berhenti pada gambar yang dipilih/tidak kena maka jumlah argo terdakwa akan berkurang. Dan apabila terdakwa berhenti bermain, maka terdakwa dapat menukarkan jumlah argo yang tertera pada mesin layar jackpot menjadi uang tunai. akan tetapi apabila tebakannya tidak tepat maka koin dan uang untuk membeli koin tersebut menjadi milik Bandar

Menimbang bahwa dengan demikian permainan judi jenis jackpot yang dilakukan oleh terdakwa pemenangnya tidak berdasarkan kepintaran atau ketangkasan para pemainnya tetapi hanya berdasarkan untung – untungan atau keberuntungan semata, sehingga permainan dengan hadiah uang tersebut termasuk kategori **permainan judi**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa pada saat di tangkap oleh Herkules Sembiring dan saksi Efrata Ginting terdakwa sedang duduk didepan mesin jackpot sambil memilih gambar- gambar yang ada di layar mesin jackpot dan terdakwa mengakui sudah bermain judi mesin jackpot;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan permainan judi jenis mesin jackpot tersebut dilakukan di kafe Jor milik saksi Firdaus Sembiring yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Kecuali ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi jenis mesin jackpot yang di lakukan oleh terdakwa adalah tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternative kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni :

10 (sepuluh) keping koin jackpot.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Paropo Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) keping koin jackpot;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin tanggal 23 September 2019, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustika, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustika